

---

---

## **KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURABAYA**

**Syafira Indra Rochmana<sup>1</sup> dan Bambang Arwanto<sup>2</sup>**

Universitas Narotama

02118050@narotama.ac.id; bambang.arwanto@narotama.ac.id

### **ABSTRACT**

Environmental Permit is a license that must be owned by business actors. Therefore, the Surabaya City government issued a regulation regarding environmental permits. However, with the issuance of a new regulation, namely the Job Creation Act and its derivatives, the Surabaya City Mayor contradicts the regulation. Surabaya, namely revoking these regulations and replacing new regulations in accordance with higher regulations in force.

**Key Words:** *Environmental Permits, Government Actions, City of Surabaya*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Terjadi suatu Permasalahan pada lingkungan merupakan salah satu masalah yang paling serius bagi lingkungan hidup.. Salah satu upaya untuk pencegahan terhadap suatu permasalahan pada lingkungan itu ialah bagian suatu kebijakan sistem perizinan lingkungan.<sup>1</sup> Bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 108-111.

sistem perizinan dapat ditetapkan sesuai sebagai peraturan (hukum positif) serta kebijakan Pemda yang dapat berpihak kepada suatu keperluan lingkungan hidup (proekosistem) berdasarkan prosedur sistem perizinannya, maka masalah lingkungan hidup tidak akan timbul, minimal berkurang.

Pembangunan pada kawasan pemukiman warga, industrial seringkali tidak mempedulikan kelestarian dan kesejahteraan lingkungan hidup dan hanya melihat dari pertimbangan beberapa aspek keuntungan ekonomi untuk dirinya. Diatur dalam lanjut, kesalahan didalam aturan pengelolaan lingkungan terdapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lemahnya pada sistem aturan perundangan dan lemahnya suatu dalam pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dapat menimbulkan terjadinya masalah terhadap lingkungan. Hal ini masih belum dapat dirasakan secara langsung atas tindakan hukum yang dapat diberikan terhadap para pelaku atau pembuat pencemaran lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup salah satu upaya untuk pencegahan, dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran serta kestabilan kualitas lingkungan telah dikembangkannya berbagai upaya kebijakan dan program serta kegiatan yang dikembangkan oleh berbagai sistem pendukung dalam pengelolaan lingkungan lainnya. Beberapa tata cara tersebut mencakup keseriusan kelembagaan, sumber daya manusia serta penggunaan lingkungan, disamping produk hukum dan regulasi, ketersediaan komunikasi dalam pendanaan bagi masyarakat.

Pencegahan terhadap kemerosotan suatu kualitas lingkungan beserta sumber yang berada di alam diartikan agar dapat lingkungan beserta sumber yang berada di alam tetap dapat

---

terlindungi keberadaan dan upaya kemampuan untuk mendukung suatu berlanjutnya pembangunan, setiap kegiatan pembangunan harus didasari oleh beberapa dasar-dasar pertimbangan kelestarian dan sumber daya tersebut.<sup>2</sup>

Prosedur dan Persyaratan pada penerbitan suatu izin lingkungan sudah di atur di dalam pengaturan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>3</sup>. Pentingnya, karena dapat memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dapat dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan.

Undang Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan menjadi Perizinan untuk Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempersingkat system suatu perizinan dan memperkuat suatu penegakan hukum.

Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan dapat disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrase oleh yang mengajukan izin usaha dan izin lingkungan. Diatur dalam lanjut, dalam suatu pengawasan terhadap suatu perizinan tersebut, masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukan suatu gugatan, baik dalam bentuk kompetensi peradilan negeri maupun dalam bentuk peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu, konsep tersebut kini dapat digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang

---

<sup>2</sup> Harun, M. Husein. *Berbagai Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

seakan memberikan perbedaan antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.<sup>4</sup> Sehingga terjadi pertentangan Norma yaitu antara peraturan walikota kota Surabaya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. Peraturan Walikota Kota Surabaya tentang Izin Lingkungan<sup>5</sup> dan Undang Undang Cipta Kerja Tentang Persetujuan lingkungan. Dimana peraturan tertinggi merupakan peraturan yang harus diberlakukan.

Dijelaskan juga pada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 39 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah mulai berlaku sehingga peraturan daerah harus menyesuaikan peraturan pemerintah paling lama 2 bulan terhitung dikeluarkan peraturan pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadi pertentangan norma yaitu produk hukum. Maka dari itu saya mengajukan proposal penelitian berjudul Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti diatas maka dapatlah ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya.

---

<sup>4</sup> Reza Baihaki M, *Persetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan.

---

## Tinjauan Pustaka

### 1. Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa (perhitungan pada tahun 2007), Surabaya merupakan salah satu pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Otonomi Daerah ialah suatu kewenangan dalam daerah otonom untuk mengatur suatu kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan sendiri berdasarkan suatu ketentuan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>6</sup> Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan dan melakukan otonomi daerah dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dapat terkait dengan Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi kepegawaian, keuangan, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, pertamanan, dan sebagainya. Walaupun dalam pelaksanaannya kadangkala terkesan kontroversial karena belum dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakatnya. Asumsi dan pemikiran wali kota belum dapat diselaraskan dan disalurkan dengan cara berpikir rakyat yang diembannya, misalnya, imbauan pemakaian bahasa Jawa di sekolah-sekolah muncul berbagai respon yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Kota Surabaya menjadi salah satu pusat pebisnis, perdagangan, perindustri, dan pendidikan di kawasan Timur pulau Jawa dan sekitarnya. Kota Surabaya mempunyai luas

---

<sup>6</sup> SF.Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal 15.

<sup>7</sup> Tubiyono, *Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2019, hal. 14.

wilayah 33.306,30 Ha dan berada pada ketinggian 3 – 6 meter di atas suatu dipermukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Kota Surabaya terletak diantara 07°9' - 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Selat Madura
- b. Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- c. Batas Timur : Selat Madura
- d. Batas Barat : Kabupaten Gresik

## 2. Konsep keabsahan tindakan pemerintah

Pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian : di salah satu dalam artian “ fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di lain pihaknya dalam artian “organisasi pemerintahan” (perkumpulan dari satu kesatuan pemerintahan).<sup>8</sup>

Berdasarkan teori hukum yang dikembangkan pada zaman ini, terdapat perbedaan antara “wewenang” sebagai dasar dari suatu subjek hukum untuk dapat melakukan suatu bentuk tindakan yang berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai suatu dasar dari suatu bentuk subjek hukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yang berdasar hukum perdata. Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan “Kecakapan” (*bekwaamheid*).<sup>9</sup> Kewenangan (*bevoegheid*) dapat diberikan atau dikasihkan dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk suatu kepentingan pada pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) dapat diberikan dalam

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008, hal. 20.

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

rangka untuk menjalankan kebendaan atau merasakan hal keperdataan tertentu. Oleh sebab itu dijelaskan dalam hal ini bahwa ketika Pemerintah melakukan tindakan dalam rangka untuk mempertahankan hak-haknya maka ia patuh pada hukum keperdataan dan menjadi bagian subjek pada hukum perdata. Tetapi jika ia melakukan tindakan atas nama kewenangan maka ia patuh pada hukum publik dan menjadi suatu subjek pada hukum administrasi.

Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*). Berikut adalah pembagiannya:

1. Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan; dan
2. *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang dijelaskan memiliki suatu arti implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum (*Rechtsandelingen*) ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau *meerzijdige*).

Terkait keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*), Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi beberapa yaitu: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap upaya tindakan pemerintahan dapat disyaratkan harus bertumpu atas suatu kewenangan yang disetujui yang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dapat dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi kaum masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka dan jelas, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu

---

efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit atau serta perlu deregulasi. Substansi bersifat memerintah dan mengendalikan apa yang dilakukan (sewenang wenang) dan untuk apa dilakukan.<sup>10</sup>

Suatu kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dapat diartikan setiap penggunaan dalam suatu kewenang di luar kemampuan itu adalah cacat wewenang atau perbuatan melanggar wewenang (*onbevoegdheid*). Perbuatan melanggar suatu kewenang dari sudut pandang isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) berarti bagian administrasi melakukan suatu tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam suatu wewenang tersebut. Tindakan melanggar suatu wewenang dari sudut pandang wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) berarti obagian dari administrasi melakukan tindakan yang dapat melebihi batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari sudut pandang waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) terjadi bila suatu wewenang yang dipakai telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu wewenang itu.<sup>11</sup>

### 3. Konsep izin

Izin merupakan suatu alat pemerintah yang sifatnya yuridis preventif dan dapat dipakai sebagai instrumen administrasi untuk mengatur suatu perilaku dan tingkah laku masyarakat. Pada bagian Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai berprinsip bahwa pejabat yang memiliki kewenang atau mempunyai yang dapat mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam hubungannya dengan izin lingkungan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

<sup>11</sup> *Ibid.*



---

pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut yaitu akan dapat diiringi dengan kewajiban yang melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.

Perizinan sebagai perwujudan suatu pemberian kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dalam suatu bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu bentuk yang paling banyak dapat digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku setiap warga.<sup>12</sup>

Selain itu, izin juga dapat disimpulkan atau dimengerti sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan yang diatur. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:<sup>13</sup>

- a. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang mengakibatkan kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang; dan
- b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan dilarang, tetapi terkecuali diperbolehkan, dengan maksud agar ketentuan yang disangkutkan dengan perbolehan dapat dengan diteliti dan diberikan.

Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap suatu keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap suatu kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan suatu peraturan perundangundangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal 15.

<sup>13</sup> Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hal.7.

<sup>14</sup> Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul, Lingkar Media, 2020, hal. 40.

Terdapat kesamaan yang memiliki kemiripan dengan izin,<sup>15</sup>

- a. Dispensasi adalah suatu keputusan dari pemerintah yang membebaskan suatu kejadian dari kewenangan peraturan yang menolak suatu perbuatan tersebut. Sehingga dalam suatu aturan undang-undang menjadi tidak dapat digunakan bagi sesuatu yang secara khusus (*relaxation legis*);
- b. Lisensi adalah suatu izin yang diberikan hak untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan. Lisensi dipakai untuk menyatakan suatu izin yang dapat memperbolehkan seseorang untuk dapat menjalankan suatu perusahaan dengan izin istimewa; dan
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum ikut serta, yang sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk melakukan penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan dari pejabat pemerintah..

### **Orisinilitas Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang diantaranya :

*pertama*, Dyah Pratiwi dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kbin Kabupaten Serang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membahas tentang peran dinas lingkungan dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern.

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal.25.

*Kedua*, Virgiawan Widagdyo dengan judul penelitian Pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Kaitannya Dengan Persyaratan Perizinan Lingkungan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari Universitas Pakuan Bogor yang membahas mengenai dampak lingkungan ( amdal) yang berkaitan dengan persyaratan perizinan lingkungan setelah diterbitkan undang undang baru yaitu undang undang cipta kerja.

*Ketiga*, Fitriana dengan Judul Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang membahas mengenai kebijakan kualitas pelayanan izin lingkungan di dinas lingkungan dan kebersihan di kabupaten Majene.

Semua penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya yang berjudul Kepastian hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya yang membahas mengenai produk hukum di kota Surabaya yang seharusnya di ubah atau diganti setelah keluarnya atau diterbitkan peraturan baru.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis perselisihan hukum dan kepastian hukum dengan sumber hukum dan dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

---

## **Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan Historis (*historis approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan produk hukum lainnya bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas dan teliti. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada konsep hukum yang ada. Pendekatan Historis dilakukan dengan melihat dan memahami aturan hukum yang ada serta melihat perubahan latar belakang dan perkembangan pengaturan isu hukum yang ada.

## **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum biasanya terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum formal yang ditetapkan oleh negara yang sifatnya mengikat dan semua orang taat hukum. Bahan Hukum Primer yang tidak ada batasannya seperti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang izin lingkungan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang sumber daya Alam, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Negara, Undang Undang Nomer 5 Tahun 2021 dan lain lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, jurnal hukum, buku, buku ilmu hukum.

## **LANDASAN TEORI**

### **Ratio Legis Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Dalam pembangunan berkelanjutan terkandung prinsip bahwaperlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan mulai dari awal mungkin dan diintegrasikan dalam bentuk proses pengambilan suatu keputusan pembangunan. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan lingkungan, pengendalian pada lingkungan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa menurut sesuai undang-undang atau peraturan di pemerintahan, untuk dalam keadaan suatu tertentu yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tertentu serta larangan pada perundang-

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

undangan, dengan memberikan izin, penguasa dapat memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah.<sup>17</sup> Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas.<sup>18</sup>

Upaya dalam tahapan untuk melestarikan suatu fungsi pada lingkungan hidup yang dapat meliputi antara lain tanggung jawab penataan pada lingkungan, pemanfaatan, pengembangan pada lingkungan, pemeliharaan, pemulihan di lingkungan, pengawasan, dan pengendalian di lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan asas tanggungjawab pada negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat agar memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasan lingkungan hidup dalam upaya atau tatanan pembangunan pada manusia Indonesia yang seutuhnya dan tatanan pada masyarakat Indonesia yang seutuhnya yang memiliki iman dan bertaqwa kepada sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Diterbitkan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Izin Lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan lingkungan di Kota Surabaya.

---

<sup>17</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 70.

<sup>18</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 58.

<sup>19</sup> Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012*, hal. 15.

---

Dapat di simpulkan, bahwa diterbitkannya peraturan Walikota Surabaya tentang Izin lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di perlukan upaya yaitu melalui pengendalian usaha dan kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kota Surabaya Terutama bagi Warga Kota Surabaya.

## **2.2 Praktik Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Dalam rangka meningkatkan pada suatu pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif, efisien, dan transparan didalam masyarakat, termasuk pada para pelaku usaha di Kota Surabaya yang dapat dilaksanakan secara elektronik serta untuk meningkatkan suatu percepatan dan pertumbuhan pada pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya sudah membentuk suatu aplikasi Surabaya Single Window (SSW). Dalam penerapannya, SSW sendiri memiliki yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang merupakan Satu Pintu Kota Surabaya bersama dengan beberapa dinas dinas lainnya yang terkait pada dengan suatu pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah, serta dilaksanakan dann dapat dilakukan oleh antara lain 7 Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. Dengan dinerapkan suatu konsep suatu pelayanan pada perizinan berbasis elektronik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi suatu inovasi untuk pelayanan perizinan yang dapat memberikan suatu dampak untuk kemudahan dalam memberikan perizinan serta kemudahan pada masyarakat dalam di mengakses perizinan di Kota Surabaya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Indah Putri Pradhina, jurnal” SSW (Surabaya Single Window): Inovasi Sistem Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya”,

Dengan menerapkan suatu konsep pelayanan perizinan yang berbasis elektronik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi sebuah inovasi pada pelayanan perizinan yang dapat memberikan dampak pada kemudahan untuk dapat memberikan perizinan serta kemudahan terhadap pada masyarakat dalam mengakses suatu perizinan di dalam Kota Surabaya. Selain itu juga untuk meningkatkan suatu partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam berupaya untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan pada ekonomi, serta berdasarkan tujuan yang dalam pelaksanaan *e-government* dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, adanya *e-government yang dibuat* tentu dapat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya. Dalam hal tersebut berbanding lurus dengan adanya tingkatan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang ada.

Dibentuknya pelayanan public yang bernama SSW tersebut untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin usah di kota Surabaya terutama bagi warga Surabaya. Di dalam website tersebut ada beberapa bentuk perizinan antara lain pemakaian ruangan dan lahan, pemakaian sewa stadion, ijin sewa atau penggunaan gedung, pelayanan pemakaian stan, dan izin mendirikan bangunan.



## **PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Surabaya**

#### **Pengaturan Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang sangat rumit. Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana untuk memecahkan kompleksitas permasalahan pada lingkungan. Hukum Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Undang-Undang Fungsional yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan pada lingkungan baik dari segi hukum, kelembagaan, sarana dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan yang diperoleh pada penguasa berdasarkan suatu undang-undang dan peraturan pemerintah, untuk berada dalam keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari suatu ketentuan-ketentuan yang didalam larangan perundangan”.<sup>21</sup> Perizinan merupakan suatu wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai suatu keputusan pemerintah, maka izin adalah suatu tindakan dan perbuatan hukum pemerintah berdasarkan suatu kewenangan publik yang dapat membolehkan atau dapat memperkenankan menurut hukum menurut seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu didalam kegiatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hal. 1.

---

Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan.

Mengacu dari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya.

Izin usaha atau kegiatan yang tidak dapat diterbitkan jika tidak dapat dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal lain, para pelaku untuk mendapatkan suatu izin lingkungan harus menempuh beberapa prosedur atau tahapan dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah tertentu yang ditentukan. Pengaturan pada izin lingkungan dan pentaatannya merupakan suatu upaya yang didalamnya untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dapat dinamakan atau disebut sebagai "*greening business management*". Greening business management adalah suatu kegiatan strategi pada pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terperinci yang meliputi beberapa alat pengembangan struktur dalam organisasi, sistem dan budaya didalam suatu kompetensi yang hijau dengan beberapa cara untuk menerapkan dan mentaati berbagai seluruh peraturan yang mengenai tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan dalam bahan baku, pengolahan pada limbah, penggunaan pada sumberdaya alam yang efektif, penggunaan dalam teknologi produksi yang menghasilkan

---

limbah minimal serta dapat menerapkan komitmen dalam kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasi tersebut.<sup>23</sup>

Dalam sub bab ini disimpulkan bahwa peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan yang terdiri dari 18 pasal yang didalam berisi tentang tata cara permohonan, penerbitan izin lingkungan, perubahan izin lingkungan, kewajiban izin lingkungan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrative, ketentuan peralihan dan lain lainnya merupakan syarat dan prosedur bagi pelaku usaha sebelum mendirikan kegiatan usaha di Kota Surabaya.

Perwali Kota Surabaya dbentuk berdasarkan Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sedangkan Ada beberapa pasal yang bertentangan antara Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Undang Undang cipta Kerja diantaranya pasal 40 mengenai izin lingkungan, pasal 26 mengenai pelibatan penyusunan amdal, pasal 88 mengenai tanggung jawab limbah B3, pasal 79 mengenai pembekuan dan pencabutan izin.

### **3.2 Validitas Yuridis Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di

---

<sup>23</sup> Helmi, Jurnal hukum: "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia" VOLUME 2 NO. 2, 2021, hal.5.

---

dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Undang-undang merupakan salah satu jenis aturan peraturan perundang-undangan yang didalam proses pembentukannya dapat membutuhkan beberapa waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa proses pembentukan meliputi antara lain berbagai tahapan atau prosedur yang seharusnya dilalui. Mulai dari beberapa tahapan dalam perencanaan dengan menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang seharusnya disertai dengan adanya naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingga tahapan pengundangan.

Uji materi *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuahkan atau menghasilkan hasil positif. Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat atau batal bersyarat. Dinyatakan dalam suatu pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dapat dimaknai dalam artian dapat dijelaskan tidak dapat dilakukan perbaikan didalam waktu yang ditentukan yaitu dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan ditetapkan.

---

Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai dan memandang, metode dalam penggabungan atau omnibus law dalam Undang Undang Cipta Kerja tidak begitu jelas apakah dalam metode tersebut merupakan dapat dijelaskan suatu pembuatan Undang Undang baru atau melakukan revisi pada Undang Undang terdahulu. Mahkamah juga menilai dan memandang, dalam pembentukannya suatu Undang Undang Cipta Kerja yang tidak memegang atau memiliki suatu azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun didalam, pertemuan itu sampai saat ini dinilai dan dipandang belum sampai pada tahap substansi Undang Undang. Begitu pula dengan draf didalam Undang Undang Cipta Kerja juga dapat dinilai Mahkamah tidak mudah dapat diakses oleh publik.

Alasan obyektif mengapa pemerintah mengadopsi konsep ini bukan hanya karena kontradiksi dalam standar hukum yang mendasari pengembangan omnibus law, tetapi juga aspek teoritis, filosofis dan hukum yang harus dipertahankan oleh pemerintah. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mensistematisasikan konten atau sifat konten hukum yang saling bertentangan.

Pada sub bab ini diketahui bahwa Peraturan Walikota Surabaya Tentang izin Lingkungan mengandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Izin Lingkungan sudah tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru, sehingga perlu disesuaikan Peraturan Walikota Surabaya dengan peraturan perundang undang baru. Misalnya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya yaitu mengenai Persetujuan Lingkungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- 1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karena perwali tersebut bertentangan kebijakan hukum yang terbaru yaitu peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- 2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru sehingga Pemerintah kota Surabaya melakukan pencabutan dan membuat peraturan baru sesuai dengan peraturan perundang undang yang terbaru.

### **Saran**

- 1) Ketidaksesuai antara perwali Kota Surabaya dengan Undang Undang Cipta kerja menimbulkan dampak bagi para pelaku usaha sehingga perlu perubahan pada perwali.
- 2) Peraturan Walikota Surabaya yang tidak sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja maka harus perlu diubah karena perwali yang lama tidak sah.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama. 2012.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008.
- Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul, Lingkar Media, 2020.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakulats Hukum Universiats Airlangga, 2004.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 / Omnibulaw. Cipta Kerja.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 / Pemerintah Daerah. Otonomi. Pemilihan. Kepala Daerah. Pencabutan.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2015
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 / Administrasi. Pemerintahan. Penyelenggaraan. Kewenangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 / Administrasi. Perizinan Berusaha. Berbasis resiko. Penyelenggaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 / Administrasi Perizinan Berusaha. Daerah. Penyelenggaraan.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016.

---

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor:  
503/130/436.7.5/2016.

### **Jurnal Ilmiah**

Helmi, H. Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia.  
Jurnal Dinamika Hukum. 2011.

Helmi, Jurnal hukum: "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia"  
VOLUME 2 NO. 2, 2021.

Indah Putri Pradhina, jurnal "SSW (Surabaya Single Window): Inovasi Sistem Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya", Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember 2001.

Reza Baihaki M, *Persetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

Tubiyono, *Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2019.